



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan Kota Baubau;
- b. bahwa untuk mempercepat tujuan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Baubau Nomor 46 Tahun 2008 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
19. Keputusan Walikota Baubau Nomor 183 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.
20. Keputusan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Baubau.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.

6. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan RSUD kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar World Health Organization.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator.
15. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
16. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
18. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
19. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
20. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan.
- (2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu layanan sesuai klasifikasi rumah sakit, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
- (3) Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan kesehatan yang lebih adil dan transparan dari pemerintah pusat atau pihak lain.

- (4) Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauhmana rumah sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- (5) Memperjelas tugas pokok rumah sakit dan mendorong terwujudnya *cheks and balances* yang efektif.
- (6) Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Hak Rumah Sakit

Pasal 3

- (1) Rumah sakit berhak membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit sesuai dengan kondisi atau keadaan di rumah sakit (*hospital by laws*) yang selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi;
- (2) Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit;
- (3) Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya;
- (4) Rumah sakit berhak memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit melalui panitia kredensial;
- (5) Rumah sakit berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain), terhadap kesepakatan yang dibuat;
- (6) Rumah sakit berhak mendapat perlindungan hukum.

Bagian Kedua Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien;
- (3) Rumah sakit wajib merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (*duty of care*);
- (4) Rumah sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan (*quality of care*);
- (5) Rumah sakit wajib memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu;
- (6) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan untuk keluarga miskin dengan biaya ditanggung oleh pemerintah (Pusat/Daerah);
- (7) Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan perawatan umum yang dibutuhkan;
- (8) Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medis (*medical equipmen*) sesuai dengan standar yang berlaku;
- (9) Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai (*ready for use*);
- (10) Rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- (11) Rumah sakit wajib mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- (12) Rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya;
- (13) Rumah sakit wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut;
- (14) Rumah sakit wajib membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik, dan non medik.

BAB III
JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Jalan:
 - a. Poliklinik :
 - 1) Poliklinik Penyakit Dalam
 - 2) Poliklinik Bedah
 - 3) Poliklinik penyakit Anak
 - 4) Poliklinik Kebidanan
 - 5) Poliklinik Mata
 - 6) Poliklinik THT
 - 7) Poliklinik Gigi dan Mulut
 - 8) Poliklinik Umum
 - b. Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Pelayanan Rawat Inap:
 - a. Perawatan Penyakit Dalam
 - b. Perawatan Bedah
 - c. Perawatan Penyakit Anak
 - d. Perawatan Kebidanan
 - e. Perawatan Penyakit Mata
 - f. Perawatan Penyakit THT
 - g. Perawatan Intensif (ICU)
 - h. Perawatan Perinatologi
- (3) Pelayanan Penunjang Medis:
 - a. Pelayanan Laboratorium
 - b. Pelayanan Radiologi
 - c. Farmasi
 - d. Rekam medis.
- (4) Pelayanan Non Medis :
 - a. Laundry
 - b. Gizi
 - c. Instalasi Pemeliharaan Sarana
 - d. Pelayanan Ambulance

BAB IV
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 6

Indikator Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Baubau terdapat 4 kriteria sebagai berikut :

- 1) Sahih (valid) yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai.
- 2) Dapat dipercaya (reliable) yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
- 3) Sensitif yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengembalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
- 4) Spesif yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan obyek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

BAB V
PENGUKURAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA RSUD KOTA BAUBAU

Pasal 7

Pengukuran standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Baubau terdiri dari:

1. Standar Input meliputi :
 - a. Tenaga
 - b. Peralatan
 - c. Bangunan
2. Standar Output meliputi :
 - a. Pelayanan
 - b. Penanganan Penyakit

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2014

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

PEMERINTAH KOTA BAUBAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD TRIWULAN TAHUN						
No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1.	Pendapatan					
2.	BLUD :					
3.	Jasa Layanan					
4.	Hibah					
	Hasil Kerjasama					
	Pedapatan					
	Lain yang sah					
	Jumlah					

Mengetahui :

Baubau,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Baubau,

.....

.....

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

**TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BAUBAU**

**PEMERINTAH KOTA BAUBAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Baubau Triwulan..... Tahun sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggungjawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Baubau.

Baubau,

DIREKTUR/PEMIMPIN BLUD RSUD
KOTA BAUBAU

.....

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN